BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL.Bali No.32 Klaten
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslukabklaten@gmail.com

Klaten, 21 September 2024

Nomor : 1285/PM.02.02/K.JT-14/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-
KLATEN

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut Undang - Undang Pilkada;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan WakilWalikota, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Memastikan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, sesuai jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal **22 September 2024**;
b) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Klaten;
c) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
d) Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

e) Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Klaten memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

f) Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir sebagaimana disebutkan pada poin d, dapat memberikan surat mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;

g) Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Klaten;

h) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Klaten;

i) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten menyampaikan Salinan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Klaten;

j) Bahwa KPU Kabupaten Klaten memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;

k) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Klaten;

l) Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Klaten agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian surat imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLATEN
KETUA

ARIF KATKHURROKHMAN, S.IP

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten